PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI SECARA ILEGAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

Khatimatuzzahroh

02011181722276

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: KHATIMATUZZAHROH
NIM	: 02011181722276
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI SECARA ILEGAL

Telah Lulus Dalam Ujian Komprehensif Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 25 November 2021

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, S.H.,M.H.
NIP. 198008072008011008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Khatimatuzzahroh
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181722276
Tempat/Tanggal Lahir	: MUBA, 20 Juni 1998
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diPerguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya. 25 November 2021

METERAI TEMPEL

Khatimatuzzahroh

02011181722276

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SATU TETES PELUH ORANGTUA KU JATUH
MAKA SERIBU LANGKAH AKU HARUS MAJU

BANYAK KESULITAN YANG MENJADI BATU SANDUNGAN DIPERJALANAN HIDUP, YANG PALING MENAKUTKAN BUKAN RASA KESANDUNGNYA AKAN TETAPI KALAU KAMU TERJATUH DAN TAK MAMPU BANGKIT KEMBALI. PERCAYALAH JIKA KAMU BANGKIT MAKA KESUKSESAN SEMAKIN DEKAT
-ZONG CHENLE-

KETIKA HIDUP MEMILIKI SERIBU ALASAN UNTUK MENANGIS, KAMU HARUS MEMILIKI SETIDAKNYA SATU ALASAN UNTUK TERSENYUM
-HUANG RENJUN-

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

1. ALLAH SWT, TIADA TUHAN SELAIN-NYA
2. KEDUA ORANGTUAKU TERCINTA
3. MAHASISWA DAN MAHASISWI UNIVERSITAS SRIWIJAYA
4. ALMAMATER TERCINTA: UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KATA PENGATAR

Bismillahirrohman nirrohin,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, karunia-nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara illegal". Sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen pembimbing, dosen penguji, serta dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, arahan maupun bantuan serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak memiliki kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pembaca memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca. Demikian lah penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih.

Indralaya, 25 November 2021

Hormat Saya

Khatimatuzzahroh

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamaulaikum, Wr.Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat ridho dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pelaku tindak pidana perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara illegal".

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa semua yang penulis kerjakan sampai tahap ini terselesaikan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang membantu saya. Oleh karena itu izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, rizky, dan karunia-nya yang diberikan kepada penulis;
2. Nabi Muhammad SAW yang patut diikuti suri tauladannya dan menjadikan panutan bagi penulis agar senantiasa berdo'a dan bekerja keras.
3. Kepada Ayah tercinta Ahmad Bisri dimana penulis tak mampu menggambarkan bahkan menjumlahkan dengan angka sekali pun atas perjuangan dan pengorbanan-nya yang begitu besar yang telah mendidik dan mendukung penulis sampai pada jenjang sarjana.
4. Kepada ibu tersayang Siti Suani yang selalu mendukung penulis dengan nasihat-nasihat dan kata-kata semangatnya sehingga membuat penulis tidak

merasakan sendiri berjuang dalam menyelesaikan dan mengejar gelar Sarjana Hukum;

5. Kepada kedua saudara kandung penulis kakak laki-laki Sunarya Putra, Noval Lesmana dan kakak perempuan Nurlailiah yang terus mendukung penulis untuk terus bekerja keras dalam segala hal;
6. Kepada kedua keponakan penulis, Lutfia Nova Aulia dan Muhammad Faiq Al-fatih yang sudah menjadi keponakan yang sangat terlucu meski kadang jadi teman berantem tapi tetap kalian adalah keponakan kecil tersayang dan tetap semangat di pesantren semoga jadi anak yang bisa diandalkan;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, Bapak Drs. Murzal, S.H., MHum. Selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama penulis yang telah memberikan saran dan masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H, selaku pembimbing pembantu yang telah menyisihkan waktu yang padatnya untuk membimbing dan memberikan arahan bagi penulis;
10. Bapak Arief Herdiyanto, S.H.,M.H, selaku pembimbing lapangan KKL (Kuliah Kerja Lapangan) di Pengadilan Negeri Sekayu;

11. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan banyak hal, baik itu ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan;
12. Kepada kedua sahabat-sahabat Rani Karisma dan Desti Heriyani yang selalu menjadi teman yang menyenangkan, terheboh, meski kita dilahirkan dengan sifat yang bertolak belakang namun kita mampu saling menghargai dan saling mendukung satu sama lain dan terimakasih juga karena telah menerima penulis sebagai temannya meski penulis sangatlah mudah menangis dan sedikit manja;
13. Kepada teman-teman satu grup EXO-L yang telah memberikan dukungan serta masukan masukan, maupun kepada grub EXO, NCT, Park Chanyeol, Huang Renjun, Kim Jongdae, Lee Jeno dimana lagu-lagu mereka yang apik selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Kepada kucing peliharaan penulis, Kuky, Putih, soul dan juga tambahan kucing ketiga kucing kecilku yang belum diberi nama, terimakasih telah menjadi peliharaan yang begitu lucu, imut dan menggemaskan sehingga mempu menghilangkan rasa stress;
15. Kepada kucing liar yang penulis beri nama sunny dan mama semoga kalian tetap baik-baik saja dikostan ini, hidup bahagia, dan semoga ada penerus yang merawat dan memelihara kalian;
16. Kepada grub CUMLAUDE FH, terimakasih telah menemani penulis selama masa kuliah ini, tempat bertukar fikiran, tempat berbagi informasi,

tempat berbagi dalam mengerjakan tugas-tugas, dan juga teman-teman yang berada dalam grub tersebut yaitu Cahyu Dirgahandra dan Wahyu Tersayang;

17. Kepada Wina Cantira, Andi Firnanda, Refi Astri, dan Rima Rahmawati teman-teman seperjuangan penulis yang sangat bersemangat dalam segala hal;
18. Kepada organisasi B.O Ramah, Kadiksri, KM MUBA, dan organisasi lainnya yang pernah diikuti oleh penulis;
19. Kepada teman-teman Ferry Kost, yang selalu heboh dan mengguncangkan dunia jika telah berkumpul bersama;
20. Kepada pejuang dan para pahlawan covid-19, terimakasih karena terus bertahan sampai saat ini, semoga saja perjuangan mereka tidak sia-sia dan dunia kembali menjadi normal seperti biasanya;
21. Dan terimakasih kepada semua yang bersangkutan dengan penulis yang tak mampu dituliskan dalam skripsi ini.

Indralaya, 25 November 2021

Hormat Saya,

Khatimatuzzahroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

DAFTAR ISI vii

ABSTRAK viii

BAB I PENDAHULUAN 1

- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Rumusan Masalah** 13
- **C. Tujuan Penelitian** 13
- **D. Manfaat Penelitian** 14
- **E. Ruang Lingkup Penelitian** 15
- **F. Kerangka Teori** 15
  - **1. Teori Pertimbangan Hakim** 15
  - **2. Teori Tujuan Pemidanaan** 19
  - **3. Teori Ekosentrisme** 24
- **G. Metode Penelitian** 24
  - **1. Jenis Penelitian** 24
  - **2. Pendektan Penelitian** 25
  - **3. Sumber Bahan Hukum** 27
  - **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum** 29
  - **5. Analisis Bahan Hukum** 29
  - **6. Penarikan Kesimpulan** 30

BAB II TIJAUAN PUSTAKA 31

A. Tindak Pidana 31

1. Pengertian Tindak Pidana..... 31

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 37

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana..... 39

4. Pidana dan Pemidanaan..... 43

B. Putusan Hakim..... 49

1. Pengertian Putusan Hakim 49

2. Konsep Putusan Hakim..... 52

3. Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan 56

C. Tindak Pidana Lingungan Penmabangan Minyak Bumi 61

1. Pengertian Hukum Pidana Lingkungan..... 61

2. Konsep Hukum Pidana Lingkungan Hidup..... 65

3. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal 68

BAB III PEMBAHASAN 73

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal Putusan Hakim Nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan Putusan Nomor 211/PID.B/LH/2020/PN Sky..... 73

1. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor Perkara 626/PID.B/LH/2019/PN Sky 75

2. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor Perkara 211/PID.B/LH/2020/PN Sky 87

B. Penerapan Teori Pemidanaan Pada Putusan Hakim Nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan Putusan Hakim Nomor 211/PID.B/LH/2010/PN Sky 100

1. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor Perkara 626/PID.B/LH/2019/PN Sky 101
2. Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor Perkara 211/PID.B/LH/2020/PN Sky 102
BAB IV PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN

ABSTRAK

Pada Skripsi ini, penulis mengangkat judul penelitian "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Penambangan Minyak Bumi Secara Ilegal" yang berpatok pada Studi Putusan Hakim Nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan Studi Putusan Hakim Nomor 211/PID.B/LH/2020/PN Sky. Melihat dari putusan tersebut, menimbulkan minat penulis untuk mengetahui, mempelajari serta membandingkan bagaimana putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa serta bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas karya tulis ini menyimpulkan rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal dalam perkara nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan perkara nomor 211/PID.B/LH/2020/PN Sky? 2). Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam perkara nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan perkara nomor 211/PID.B/LH/2020/PN Sky? Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian normatif, menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum kepustakaan serta penelitian yang mengkaji studi dokumen. Hakim dalam memutuskan perkara nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan 211/PID.B/LH/2020/PN Sky dengan pertimbangan objektif yaitu terpenuhinya unsur-unsur pada pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi maupun unsur-unsur subjektifnya.

Kata kunci: teori tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim, penambangan

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.	**Agus Ngadino, S.H.,M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198008072008011008**

Mengetahui:
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196002021199512100 1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki hukum yang mana berperan sangat penting yaitu sebagai alat untuk mewujudkan ketentraman, keadilan, keteraturan dan ketertiban dalam berkehidupan di masyarakat serta juga dapat menjamin kejelasan hukum bagi setiap individu. Apabila dalam tataran yang lebih tinggi, hukum dimanfaatkan sebagai bentuk sari kesejahteraan serta kemajuan masyarakat yang di dasari oleh kesadaran serta keinginan pada masing-masing individu yang mana memiliki tujuan untuk dapat berjalannya hukum yang ada sesuai dengan yang di dambakan oleh masyarakat yaitu berupa adanya perdamaian serta kerukunan dalam berkehidupan bersama. Setiap individu akan mempertanggung jawabkan seluruh tindakan kesalahan yang tergolong kedalam tindak pindana, pada umumnya individu dikatakan melakukan kesalahan apabila sewaktu melakukan tindakan kesalahan tersebut oleh masyarakat akan dipandang ke bentuk normatif mengenai tindak pidana.

Plato merupakan pencetus pertama kali dari adanya citra negara hukum yang kemudian diperkuat oleh Aristoteles, Plato memiliki pandangan bahwa pemerintah dalam penyelenggaraannya dikatakan baik apabila diatur oleh hukum namun berseberangan dengan Aristoteles yang memiliki pandangan jika negara dikatakan baik apabila sebuah negara diperintah dengan konstitusi serta memiliki kedaulatan hukum yang mana bukan manusia yang memerintah dalam negara

tersebut melaikan pikiran yang adil serta kesusilaan yang dapat menentukan indikator baik atau buruk terhadap suatu hukum.[1] Indonesia merupakan Negara hukum yang mana telah tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Dari pernyataan yang telah disebutkan memiliki makna jika segala suatu hal serta perbuatan yang meliputi berkehidupan dalam bernegara harus patuh serta tunduk terhadap hukum yang mendasari serta mengatur yang mana terdapat konsekuensi didalamnya sesuai dengan hukum yang berlangsung di Negara Republik Indonesia dan tidak berlandaskan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).[3]

Terdapat alasan mengapa hukum harus dilaksanakan yaitu karena hukum memiliki peran sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia dalam berkehidupan. Apabila terdapat suatu sengketa atau pelanggaran hukum maka dalam pelaksanaan penegak hukum dilimpahkan kepada penguasa dimana yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang pokok kekuasaan kehakiman. Bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

[1] Nuktoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 14.

[2] Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

[3] I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi*, Setara Press, Malang, 2012, hlm.158.

Kekuasaan kehakiman pada hakikatnya bebas. Terdapat beberapa tugas pokok dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mana terdiri dari menerima, memeriksa dan mengadili kemudian menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Pada tahap mengadili dan menyelesaikan pada tiap perkara yang telah diajukan, kekuasaan kehakiman haruslah bebas dalam mengadili yang mana tidak terpengaruh dari suatu hal apapun dan siapapun. Pada dasarnya kekuasaan kehakiman bersifat bebas namun kebebasan tersebut sifatnya tidak mutlak serta tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku.

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Dengan demikian hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai

dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formil maupun materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Bila hal-hal negatif tersebut dapat dihindari tentu yang diharapkan selanjutnya pada diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya suatu sikap atau sifat kepuasan moral.

Sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim dalam menjatuhkan putusan harus menelusuri dan memahami secara mendalam mengenai hukum yang hidup di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan karena memiliki tujuan untuk keputusan yang diambil oleh hakim sesuai dengan hukum yang berlaku serta terdapatnya keadilan pada masyarakat. Hakim juga harus mempertimbangkan mengenai bagaimana sifat baik maupun jahat dari terdakwa pada saat mengambil keputusan mengenai berat atau ringan pidana yang dilakukan. Tindakan ini perlu dilakukan karena perlunya memperhitungkan keadaan dari pribadi seseorang untuk dijatuhi pidana yang setimpal serta seadil-adilnya.[4]

Seluruh putusan yang diambil oleh hakim atau pengadilan harus terdapat latar belakang, dasar putusan dan juga memuat pasal pasal tertentu yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum lain yang tidak tertulis yang mana dijadikan landasan dalam memberikan putusan mengadili seperti yang tercantum pada pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam mengambil

[4] Satjipto Raharjo, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1991, hlm. 38.

putusan pengadilan harus berwibawa, bersifat obyektif serta dilandasi oleh pertimbangan atau alasan mengenai putusan yang diambil. Alasan atau juga bisa disebut dengan konsiderans ialah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hakim yang ditujukan kepada masyarakat mengenai putusan yang telah diambil .[5] Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak hanya mewakili kearifan serta nilai intelektual dari hakim yang memberikan putusan, namun pada masa yang akan datang dalam perkembangan hukum akan dijadian bagian dari sumber hukum yang memiliki kaidah-kaidah konstruktif .[6]

I Made Darma Weda memiliki pandangan jika tindakan dalam berbagai macam kejahatan yang meningkat merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kenyataan pada zaman sekarang ini serta dari waktu ke waktu kejahatan merupakan salah satu persoalan yang kerap dialami oleh manusia. Seiring dengan semakin pesatnya peningkatan pada perkembangan masyarakat di Indonesia menyebabkan gaya hidup yang diterapkan juga mengalami perubahan. Dengan adanya perubahan yang terjadi maka terdapat dampak negatif yang muncul yaitu berupa tindak pidana untuk memenuhi gaya hidup tersebut yang mana hal tersebut sangat meresahkan masyarakat.

Adapun bentuk dari tindak pidana yang terus tumbuh dengan pesat pada saat ini ialah pertambangan minyak bumi. Dimana tindak pidana yang dilakukan

---

[5] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.138.

[6] Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 219.

tersebuk setiap harinya semakin membuat masyarakat sekitra resah karena menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi negara maupun masyarakat. Minyak bumi ialah hidrokarbon yang merupakan hasil dari proses alami yang memiliki kondisi tekanan serta temperatur atmosfer berwujud fasa cair maupun padat termasuk azokerit atau lilin mineral, bitumen, dan aspal yang didapatkan pada saat proses penambangan berlangsung, namun dalam hal ini batu bara maupun endapan hidrokarbon yang lain berwujud padat yang didapatkan dari kegiatan yang tidak memiliki kaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi tidak dapat termasuk dalam kategori tersebut.[7]

Gas bumi dan minyak memiliki peranan yang sangat penting pada perekonomian suatu negara maka dari itu pengelolaan yang dilakukan harus memberikan dampak berupa kemakmuran dalam kesejahteraan masyarakat. Gas bumi dan minyak merupakan sumber daya alam yang termasuk dalam salah satu komoditas penting bagi hidup banyak orang maka dari itu sumber daya ini dikuasai oleh Negara. Mengusai pada kalimat sebelumnya memiliki makna jika pemerintah dengan mengatas namakan negara memegang dengan penuh seluruh wewenang dan hak yang berkaitan dengan sumber daya migas yang terdiri dari hak mempergunakan (*mening right*), hak milik (*property right*), serta hak menjual (*selling right*).[8]

---

[7] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1.

[8] Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak Dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm.6.

Kegiatan pengangkutan ialah suatu aktivitas untuk dilakukan pemindahan gas bumi, minyak bumi, dan/atau hasil pengolahannya yang berasal dari dari tempat penampungan hasil pengolahan atau kawasan kerja, dalam hal pengangkutan gas bumi dengan media pipa tranmisi dan distribusi juga termasuk dalam kategori. Pada umumnya salah satu masalah dalam suatu negara adalah pengangkutan bahan bakar yang dilakukan tanpa izin yang mana termasuk dalam tindak pidana atau kejahatan, tindakan pengangkutan ini dilakukan karena perorangan atau badan usaha ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan berbagai macam cara namun dari tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan negara

Pada tanggal 1 Januari 2010 Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi merilis sebuah pernyataan bahwa cadangan minyak bumi di Indonesia sebanyak 7,764.48 MMSTB yang mana jumlah ini jauh berkurang lebih banyak apabila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,764.48 MMSTB. Pada tahun 2009 cadangan minyak di wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah (termasuk Blora) sebesar 987,01 kemudian pada tahun 2010 ditemukan sumber cadangan minyak bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebesar 1,002.35 MMTSB.

Data dari Direktorat Kriminal Khusus (Diretkrimsus) Polda Sumatera Selatan, sebanyak 334,97 ton yang hendak diselundupkan secara illegal, berhasil digagalkan polisi sejak awal 2019. Rincian solar sebanyak 96,67 ton, bensin 77,1

ton dan minyak tanah sebanyak 66,2 ton. Seluruhnya didapatkan dilahan warga di wilayah kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin.[9]

Selain itu Diretkrimsus menangani Sembilan laporan kasus bidang migas tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa izin mengangkut satu kapal serta tangki minyak mentah 26 ton, solar 48 ton, premium 10 ton, dan minyak tanah 28 ton. Kemudian polres Banyuasin mendapat laporan mengenai pengangkutan BBM tanpa izin sebanyak 32,2 ton minyak solar, 46,1 ton premium, dan 19 ton minyak tanah. Polres Muara Enim menerima laporan pengangkutan BBM illegal sebanyak 1, 47 ton solar.[10]

Adapun contoh kasus terkait dengan tindak pidana penambangan Minyak Bumi secara Ilegal adalah terjadinya pengangkutan Minyak Bumi secara ilegal dilingkungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Putusan Hakim Nomor 626/Pid.B/LH/2019/PN Sky dengan terdakwa bernama Supriyadi Alias Luhuk Bin Murian, pada hari kamis tanggal 12 september 2019 sekira jam 01:00 WIB melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan. Bermula pada hari rabu tanggal 11 september 2019 sekira pukul 08:30 saat terdakwa berada dirumah ditelpon Sdr. Edwar dengan maksud untuk membawa dan mengangkut minyak olahan,

---

[9] Aji YK Putra, *Penyelundupan Minyak Ilegal Maih Marak di Sumsel*, kompas, https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/10/31/16515351/penyelundupan-minyak-ilegal-masih-marak-di-sumsel, diakses pada 17 April 2021 pukul 00:10 WIB.

[10] AnatarNews, *Polda Sumsel Ungkap 50 Kasus Migas*, AnatarNews, https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/1138715/polda-sumsel-ungkap-50-kasus-migas, diakses pada 17 April 2021 pukul 00:17 WIB.

terdakwa mengendarai kendaraan truk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9389 CV, selanjutnya pada hari kamis tanggal 12 september 2019 sekira pukul 00:15 WIB terdakwa berangkat berangkat dari tempat penyulingan di pal 2 menuju gudang penyimpanan milik Ridwan di Lampung Selatan. Saat diperjalanan sekira pukul 01:00 WIB kendaraan yang dikendarai diberhentikan oleh saksi Kenny M.J Harahap dan saksi Mahyuddin Bin M. Hayat yang merupakan anggota Polres Musi Banyuasin dan menanyakan surat izin pengangkutan dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin pengangkutan tersebut sehingga terdakwa dan barang bukti dibawak dan diamankan ke Polres MUBA. Terdakwa didakwa atas pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dinyatakan terdakwa Supriyadi Alias Luhuk Bin Murian, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan pengangkutan minyak tanpa izin usaha”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000.00; (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.[11]

Kemudian dengan putusan lainnya yaitu, Putusan Hakim Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky dengan terdakwa bernama Asmadi Alias Madi Bin

[11] Putusan Pengadilan Nomor 626/Pid.B/LH/2019/PN Sky

Asmawi. Bahwa pada hari selasa tanggal 11 februari 2020 sekira pukul 22:00 saksi Budi Santoso, S.H bersama dengan saksi Mizwar, S.H menrupakan anggota kepolisian kasat reksrim mendapatkan perintah dari pemimpin kasat rekrim polres MUBA untuk melaksanakan giat patrol dan penindakan disekitar jalan lintas sumatera, kemudian ketika melaksanakan kegiatan patrol di jalan lintas sumatera tepatnya dikec. Sungai Lilin Kab. MUBA lalu saksi menghentikan kendaraan truk merek Mitsubishi Canter warna kuning yang ditempel stiker warna merah muda Nomor Plat BG 8632 BC mengangkut minyak olahan jenis solar sebanyak kurang lebih 10.000 litaer, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin pengangkutan dan terdakwa menjelaskan bahwa erdakwa tidak memiliki perizinan pengangkutan. Terdakwa didakwa atas pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dinyatakan Terdakwa Asmadi Alias Madi Bin Asmawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan". Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.[12]

[12] Putusan Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.

Individu yang melakukan tindakan melawan hukum merupakan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal ini harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Individu yang telah melakukan kesalahan berupa perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan hal tersebut sesuai dengan pindana yang telah dilakukan.[13] Pertanggung jawaban yang dilakukan oleh setiap pelaku perbuatan tindak pidana harus dilakukan di depan hukum yang berlaku. Barda Nawawi Arief memiliki pandangan mengenai pertanggung jawaban pidana yang mana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang berdasarkan pada keseimbangan monodualistik atau dengan kata lain asas kesalahan harus di dasari dengan nilai nilai keadilan serta disejajarkan secara berpasangan dengan adanya legalitas serta nilai kepastian. Meskipun pada konsep prinsip pertanggung jawaban pidana berlandaskan kesalahan, namun terhadap beberapa hal terdapat kemungkinan lain berupa pertanggung jawaban yang ketat (*strict lability*) serta pertanggung jawaban pengganti (*vicariuos liability*). Konsep masalah kesesatan (*error*) mengenai kesesatan keadaan (*error facti*) atau hukum harus sesuai dengan konsep yang diterapkan dengan salah satu alasan pemaaf yang dilakukan oleh pelaku sehingga pidana tidak dilakukan namun berbeda apabila kesesatan yang dilakukan memang patut untuk disalahkan.

---

[13] Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 14.

Putusan pengadilan yang diambil merupakan pranata sosial, hal ini disebabkan terdapat adanya peran dalam kaidah hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat yang heterogen, namun dalam skala lebih luas putusan yang diambil oleh hakim dapat berperan sebagai media dalam adanya perubahan sosial. Berlandaskan peran yang telah disebutkan maka pengambilan putusan akan diketahui sebagai terobosan hukum yang konstruktif atau adil bagi para pihak.[14] Adapun salah satu tujuan yang paling utama dari adanya sistem hukum adalah untuk memperoleh keadilan bagi setiap individu

Begitu banyak masalah yang timbul dibidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir. Terdapat beberapa faktor lain selain faktor eksplorasi dan eksploitasi terhadap cadangan minyak dan gas bumi yang berada di Indonesia yang setiap harinya jumlahnya semakin berkurang, yaitu adanya pencurian minyak bumi yang dilaksanakan oleh beberapa individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab.

---

[14] *Ibid*, hlm.220.

Melihat dari beberapa kasus diatas, menimbulkan minat saya untuk mengetahui, mempelajari mengenai penerapan teori tujuan pemidanaan serta membandingkan bagaimana putusan yang diberikan oleh hakim kepada para terdakwa dikarenakan adanya perbedaan putusan dalam kasus putusan Nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan kasus putusan Nomor 211/PID.B/LH/2020/PN SKy.

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melaksakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN PENAMBANGAN MINYAK BUMI SECARA ILEGAL".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal dalam perkara nomor 626/Pid. B/LH/2019/PN Sky dan perkara nomor 211/Pid. B/LH/2020/PN Sky?
2. Bagaimana penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara Nomor 626/Pid.B/LH/2019/PN Sky dan perkara Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan memiliki beberapa tujuan yang akan dijelaskan pada poin dibawah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal pada perkara nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan perkara nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.
2. Untuk mengetahui penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara Nomor 626/Pid.B/LH/2019/PN Sky dan perkara Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan guna menambah ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus pelaku tindak pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal (studi putusan hakim nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan studi putusan hakim nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky). Dan juga dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam penelitian hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk perkembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana dan dapat dijadikan pedoman bagi praktisi hukum, mahasiswa, maupun pembaca lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup agar permasalahan dan pembahasan tidak meluas dari kajian penelitian maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal (putusan hakim nomor 626/PID.B/LH/2019/PN Sky dan Putusan hakim nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky).

F. Kerangka Teori

Kebenaran menurut metode ilmiah dapat berupa kebenaran berdasarkan penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepusatakaan serta penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai (data sekunder) seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, maupun pendapat dari para sarjana.[15]

a. Teori Pertimbangan Hakim

Definisi dari pertimbangan hakim ialah seluruh perihal yang dijadikan landasan atau pertimbangan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tindak

[15] Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.129.

pidana. Namun dalam memutus suatu perkara, hal yang harus hakim lakukan adalah mempertimbangkan syarat mengenai dipidananya sesorang meliputi syarat subjektif dan obyektif. Dalam syarat subyektif yang harus diperhatikan terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, kesalaham serta tidak terdapat alasan pemaaf bagi pelaku. Sedangkan untuk syarat obyektif yang harus diperhatikan yaitu tindak pidana yang sebelumnya dilakukan sifatnya bertentangan dengan hukum, memenuhi rumusan delik, serta tidak adanya alasan pembenaran. Apabila hal tersebut telah terpenuhi baik secara subjektif maupun objektif, langkah yang dilakukan berikutnya oleh hakim ialah mempertimbangkan semua perihal yang dapat memberikan dampak pada putusan berupa memberatkan maupun meringankan putusan yang nantinya akan dijatuhkan.

Lilik Mulyadi mengemukakan hal yang sama bahwa pertimbangan hakim tersusun atas fakta-fakta yang ada dalam persidangan serta pertimbangan yuridis. Namun terdapat hal lain yang harus dikuasai hakim selain 2 hal tersebut yaitu hakim juga harus mengusai aspek praktik dan teoritik, yurisprudensi, pandangan doktrin dan yang terakhir adalah posisi kasus yang sedang berlangsung yang mana selanjutnya menentapkan pendiriannya secara limitative.[16]

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX pasal 24 dan pasal 25 serta pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang

[16] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm. 136.

bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan pasal 24 ayat (1) dan penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia.[17]

Selain itu diatur pula mengenai dasar pertimbangan hakim didalam KUHAP yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dipengadilan, yaitu pada pasal 185 KUHAP telah dijelaskan bahwa:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"[18]

Dalam proses penjatuhan hukuman ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu meliputi:[19]

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

   Hakim akan mengkaji mengenai apakah pelaku dalam perkara melakukan suatu tindak pidana yang dilarang dalam peraturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

---

[17] Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hlm. 101.

[18] R. Soedarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 437.

[19] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 96.

Apabila pelaku dalam perkara dinyatakan terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana, hakim akan mengkaji mengenai terdakwa apakah dari perbuatan yang dilakukan dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

3. Tahap Penentuan Pemidanaan

Apabila pelaku dalam perkara telah memenuhi unsur-unsur, maka hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang dikenakan kepada pelaku dalam perkara tersebut. Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman lebih rendah dari batasan maksimal ataupun lebih tinggi dari batasan maksimal.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman dapat memanfaatkan beberapa teori yang akan dijelaskan dibawah ini, yaitu:[20]

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim ketika memberikan putusan akan ikut menyesuaikan dengan keadaan serta memberikan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim menggunakan pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan hakim.

2. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematika serta penuh kehati-hatian.

3. Teori Keseimbangan

[20] *Ibid*, hlm. 102.

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta kepentingan-kepentingan pihak yang berkaitan dengan perkara.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pendekatan pengalaman dimana pengalaman dari seorang hakim akan sangat membatunya dalam menghadapi perkara perkara.

5. Teori Kebijaksanaan

Dalam teori kebijaksanaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua bertanggungjawab untuk mendidik, membina, membimbing, serta melindungi terdakwa. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjadikan manusia bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

6. Teori Ratio Decindendi

Pada saat menjatuhkan putusan terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan mengenai segala aspek yang memiliki sangkut paut dengan pokok perkara dan juga dalam pertimbangan yang dilakukan tersebut harus berlandaskan motivasi untuk memberikan keadilan terhadap pihak yang memiliki perkara serta bertujuan untuk menegakkan hukum

b. Teori Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana pada dasarnya memiliki latar belakang untuk melindungi kepentingan hak asasi manusia masyarakat sampai dengan Negara dari tindakan tercela atau kejahatan yang mana dapat memberikan dampak yang merugikan terhadap individu, masyarakat, maupun negara. Hukum pidana juga memiliki tujuan untuk mencegah penguasa tidak melakukan tindakan yang sewenang-

wenang terhadap masyarakat maupun individu. Pidana memiliki tujuan yang dapat dibagi kedalam satu D serta tiga R.[21] Satu D merupakan *Deterrence* atau tindakan yang diberikan untuk menjerakan dimana dengan kata lain hal ini digunakan untuk mencegah terdakwa atau individu lain yang memiliki potensi untuk menjadi penjahat menjadi takut atau jera untuk bertindak melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan pidana yang akan diberikan terhadap terdakwa. Sedangkan untuk tiga R terdiri dari *Retribution* yang mana merupakan tindakan berupa pembalasan karena telah melakukan tindak kejahatan kepada pelanggar, *Reformasi* merupakan tindakan untuk memperbaiki atau merehabilitasi individu yang melakukan tindak kejahatan agar menjadi individu yang berguna bagi masyarakat serta lebih baik lagi, *Restrain* ialah tindakan untuk mengasingkan individu yang melakukan kejahatan dari masyarakat. Jika di tinjau berlandaskan teori pemidanaan terdapa beberapa teori yang dapat dimanfaatkan yang pada umumnya diketahu sebagai sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu terdiri dari:

a. Teori Absolut[22]

Teori absolut juga diketahui sebagai teori pembalasan atau juga dapat diketahui sebagai teori imbalan (*vergfalden*). Konsep ini memiliki sistem berupa membenarkan pemidaan karena memiliki latar belakang bahwa individu telah melakukan perbuatan tindak pidana maka dari tindakan tersebut pelaku wajib

---

[21] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.28.

[22] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.29.

mendapatkan timbal balik atau pembalasan dalam bentuk pidana namun tidak mendebatkan akibat dari pemidanaan yang dilakukan bagi terpidana. Tindakan ini memiliki latar belakang untuk memberikan kepuasan bagi pihak yang dirugikan entah itu korban atau masyarakat lain yang memiliki dendam atau yang merasa dirugikan. Andi Hamzah memiliki pandangan bahwa teori ini masih tergolong primitif atau kuno namun pada beberapa kondisi masih dapat relevan pada masa kini.

Teori absolut memiliki pendekatan atau titik fokus mengenai gagasanya mengenai hak untuk memberikan pidana yang tergolong keras karena pada dasarnya individu harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah diperbuat serta memang sudah sewajarnya individu tersebut mendapatkan hukuman. Dari penjelasan yang sudah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa titik fokus dari konsep absolut ialah untuk membalas dendam kepada pelaku atau sebagai dasar membenarkan pidana yang terdapat pada adanya bentuk kejahatan yang telah dilakukan .[23]

b. Teori Relatif

Teori relatif umumnya juga diketahui sebagai teori tujuan (*doeltheorieen*). Prinsipnya teori ini mengarahkan setidaknya ketika memberika putusan pidana beserta pelasanaaanya harus berlandaskan pada upaya pencegahan terpidana (*Special Prevention*) dari kemungkinan untuk terjadinya kejahatan lagi pada masa

[23] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11.

depan serta untuk mencegah masyarakat secara luas pada umumnya (*general prevention*) dari adanya peluang dalam tindakan kejahatan yang dilakukan terpidana maupun tindakan yang lain. Seluruh konsep atau tindakan orientasi pidana dilakukan karena memiliki latar belakang untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam berkehidupan di masyarakat.[24]

Konsep ini memiliki titik berat pada kemampuan terhadap pemidanaan yang memiliki peran sebagai tindakan pencegahan dalam terjadinya tindakan kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Sehinga praktik yang diterapkan pada pelaksanaan terpidana kerap bersifat "*out of control*" maka dari itu sering terjadi perkara penyiksaan terpidana yang berlebihan yang dilakukan oleh aparat yang bertujuan untuk membuat jera terpidana dalam melakukan kejahatan. Umumnya karakteristik atau ciri-ciri dari teori relatif terdiri dari:[25]

a. Latar belakang adanya pidana karena merupakan tindakan pencegahan (*prevention*);
b. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
c. Tindakan pencegahan berpersan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang jauh lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat sehingga bukan tujuan akhir;

---

[24] E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.185.
[25] Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit*, hlm.17.

d. Pidana melihat kedepan (bersifat *prospektif*); dimana pidana dapat memuat adanya unsur pencemoohan, namun dalam unsur pembalasan maupun pencemoohan tidak mampu untuk diterima jika tidak meringankan pencegahan dalam tindak kejahatan yang mana untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat;

e. Pelanggaran yang dapat dipersalahkan kepada pelaku hanya terdiri dari beberapa pelanggaran saja, salah satu contohnya karena sengaja atau disebut dengan *culpa* yang dapat lolos dalam persyaratan untuk diadakan pidana.

c. Teori Gabungan[26]

Teori gabungan ialah konsep yang terdiri dari kedua teori yang telah disebutkan sebelumnya. Pada konsep ini mengarahkan pada saat pemutusan hukuman tetap mempertahankan tata tertib hukum yang berlaku di masyarakat serta mengubah karakter pelaku ke arah yang lebih baik. Orientasi yang digunakan untuk penjatuhan pidana kepada individu tidak hanya untuk membalas apa yang telah dilakukan melainkan juga sebagai memberikan pelajaran atau mendidik pelaku agar tidak mengulangi kejahatan yang serupa atau yang lainnya yang bersifat meresahkan dan merugikan masyarakat sekitar..[27]

---

[26] Leden Marpaung, *AsasTeori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.107.
[27] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.192.

c. Teori Ekosentrisme

Teori ekosentrisme membahas mengenai kepedulian moral diperluas sehingga mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Adapun ekosentrisme semakin diperluas dalam *deep ecology* serta *echoshopy* dimana sangat menggugah pemahaman manusia tentang kepentingan seluruh komunitas ekologis. *Deep ecology* yaitu menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, melainkan berpusat pada keseluruhan kehidupan dengan upaya mengatasi mengenai persoalan lingkungan hidup.[28]

Sedangkan ecoshopy, yaitu kearifan mengatur hidup selaras dengan alam. oleh karena itu manusia dengan kesadaran penuhdiminta untuk membangun kearifan budi serta kehendak hidup dalam keterkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain dengan seluruh isi alam semesta sebagai suatu gaya hidup yang semakin selaras dengan alam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum atau pengkajian hukum ialah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.[29] Pada kajian ilmiah yang dilakukan, penulis memanfaatkan jenis

---

[28] Antonius Atosokhi Gea dan Antonia Panca Yuni Wulandari, *Relasi Dengan Dunia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 58.

[29] Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2020, hlm.16.

penelitian hukum normatif untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan terhadap kajian ilmiah ini. Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian perpustakaan atau penelitian doktriner, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.[30] Penulis melaksanakan penelitian normatif dengan tata cara menghimpun seluruh data berupa bahan pustaka, peraturan perundang-undangan maupun dari sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahn yang sedang dikaji, yaitu mengenai pertimbangan hakim terhadap tindak pidana perusakan lingkungan penambangan minyak bumi secara ilegal adapun pertimbangan hakim dalam penelitian ini yaitu menggunakan Studi Putusan Hakim Nomor 262/Pid.b/LH/2019/PN Sky dan Studi Putusan Hakim Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau biasa disebut *Statute Approach* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam

[30] Annisa Yustisia, *Metode Penelitian Hukum*, Jurnal, diakses pada 24 februari 2020:10.21.

melakukan penelitian.[31]Selain itu pendekatan Perundang-undangan juga merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.[32] Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang dibahas dimana kasus tersebut yang telah menjadi putusan pengadilan serta terdapat kekuatan hukum mengikat maupun belum memiliki kekuatan hukum mengikat.[33] Dalam menggunakan pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah sebagai referensi untuk isu hukum yang dijadikan bahan penelitian.[34] Pendekatan kasus yang digunakan penulis yaitu Studi Putusan Hakim Nomor 262/Pid.B/LH/2019/PN Sky dan Studi Putusan Hakim Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.

---

[31] Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal, https://www.saplaw.top, 2017, diakses pada 3 maret 2021:09.00.

[32] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.133.

[33] *Ibid*

[34] *Ibid*

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan peneliti yaitu data sekunder. Definisi dari data sekunder ialah data yang didapatkan dari data kepustakaan serta memiliki kemampuan hukum yang mengikat, serta tersusun atas bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.[35]

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan yang digunakan peneliti dalam hukum primer tersusun atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, serta putusan-putusan hakim.[36]

1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

---

[35] Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Semarang, 2004, hlm.23.

[36] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, hlm.181.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).
5. Undang-undang Nomor 48 Tahun Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 626/Pid.B/LH/2019/PN SKy dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 211/Pid.B/LH/2020/PN Sky.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer.[37] Bahan hukum sekunder dijadikan sebgai penunjang bahan hukum primer, berwujud publikasi mengenai hukum

[37] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.52.

yang tidak termasuk dalam dokumen resmi seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.[38]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.[39] Bahan hukum tersier ialah penunjang dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Peneliti dalam memanfaatkan bahan hukum berasala dari Kamus Besar Bahasa Indonesia serta media internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan-bahan hukum normatif dilakukan dengan cara pelacakan yang berawal dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan, pengumpulan, serta studi dokumen baik secara konvensional dengan menggunakan teknologi informasi (internet) untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang

---

[38] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016.

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

menghasilkan deskriptif analitis, dan terkumpul kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini.[40]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dari pengertian umum yang dimana kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat yang lebih khusus.[41] Mengenai hasil dari penelitian ini merupakan posisi yang kemudian dihubungkan dengan permaslahan guna mengumpulkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

[40] Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.236.

[41] Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Granfindo, Jakarta, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Fuad Usfa, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang. Universitas Muhamadiyah Malang. 2004.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2008.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Aditya Syaprillah. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta. Deepublish. 2012

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. Rajawali Pers. 2010.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education. 2012.

Andi Hamzah. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta. Rineka Cipta. 1996.

Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2001.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.

Andi Hamzah. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta. Pradnya Pramita. 2008.

Andi Hamzah. *Penegakkan Hukum Lingkungan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008

Antonius Atosokhi Gea dan Antonia Panca Yuni Wulandari. *Relasi Dengan Dunia*. Jakarta. PT Ealex Media Komputindo. 2005.

Aryadi dan Gergorius. *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta. Universitas Atmajaya. 1995.

Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum.* Semarang. Mandar Maju. 2004.

Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

Dudu Daswara Machmuddin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung. Refika Aditama. 2013.

E. Utrecht. *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. 1986.

H.S Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008.

I Dewa Gede Atmadja. *Hukum Konstitusi*. Malang. Setara Press. 2012.

I Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 1996.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. 2016.

Keronegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Lektur Mahasiswa. 2014.

Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Dikejaksaan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi). Jakarta. Sinar Grafika. 2010.

Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2005.

Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua.* Jakarta. Sinar Grafika. 1995.

Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman.* Jakarta. Bina Ilmu. 2007.

Lilik Mulyadi. *Seraut Wajah Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2010.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya.* Bandung. PT. Alumni. 2007.

M. Rasyid Ariman. *Mengenai Kriminologi*. Palembang. Universitas Sriwijaya. 2008.

M. Rudi Simamora. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta. Djambatan. 2000.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.

Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. 1992.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. 2002.

Nuktoh Arfawie Kurde. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2005.

P.A.F Lamitang dan Franciscus Theojunior Lamitang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. PT. Sinar Grafika. 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Karisma Putra Utama. 2016.

Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta. Kencana. 2018.

R. Soedarto Soerodibroto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2011.

R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor. Politea. 2002/

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesi. 2007.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. 2003.

Sujipto Raharjo. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 1991.

Syaiful Bakhri. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaruan, Teori, Praktik Peradilan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2014.

Syarifuddin Pettanase. *Hukum Acara Pidana*. Palembang. Universitas Sriwijaya. 2000.

Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2014.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2003.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung Eresco. 2000.

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5067).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 5059).

C. Jurnal

BT Gumilar. Jurnal Ilmiah. *Pelaku Tindak Pidana Penipuan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Bandung. Unpas. 2016.

Heikhal A.S Pane. Jurnal Ilmiah. *Penerapan Uitvorbaar*. Jakarta. Lib UI. 2009.

Nafi' Mubarok. Jurnal. *Penegakkan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*. Vol 5 Nomor 1. 2015.

Resalanae, Justia, dan Hartiwiningsih. Jurnal. *Kajian Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.* Vol.3 Nomor 3. 2014.

Zairin Harahap. Jurnal. *Penerapan Sanksi Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup Menurut UUPLH*. Vol 30 Nomor 12. 2005.

D. Sumber Lainya

Aji YK Putra. *Penyelundupan Minyak Ilegal Masih Marak di Sumsel*. Kompas. https://www.google.com/amp/s/amp/.kompas.com/regional/read/2019/10/31/16515351/penyelundupan-minyak-ilegal-masih-marak-di-sumsel. Diakses pada 17 April 2021 pukul 00:10 WIB.

Anonim. *Putusan Hakim*. http://www.biososial.com/2012/11/arti-putusan-hakim.html . Diakses pada Senin 14 Juni 2021 pukul 14:00 WIB.

AntaraNews. *Polda Sumsel Ungkap 50 Kasus Migas*. AnatarNews. https://www.google.com/amp/s/m.anataranews.com/amp/berita/1138715/polda-sumsel-ungkap-50-kasus-migas. Diakses pada 17 April 2021 pukul 00:17 WIB.

Khristy Putri, https://duniaku.com/pengertian-pertambangan-jenis-tambang-yang-ada-di-Indonesia-minyak-bumi-batu-bara-bahan-galian-industri/, diakses pada 9 juli 2021 pukul 02.43 WIB.

Saiful Anam. *Pendekatan Perundang-Undangan (statue Approach) Dalam Penelitian Hukum*. https://www.saplaw.top. Diakses Pada 3 Maret 2021 pukul 09:00 WIB.

Sukandarrumidi. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Jakarta. Gajah Mada University Press.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 Tentang Pertambangan.* Jakarta. Pustaka Yustisia. 2010.